

**TINJAUAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR
PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO
TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

MUHAMMAD FIKRI MASELVI

2019/19233060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
DIPLOMA III DEPARTEMEN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

Nama : Muhammad Fikri Maselvi
Nim : 19233060
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP.19840107 200912 2 003

Padang, Desember 2022
Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Rosveni Rasvid, SE, ME
NIP.19610214 198912 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

NAMA : MUHAMMAD FIKRI MASELVI
NIM/TAHUN : 19233060/2019
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK (DIII)
FAKULTAS : EKONOMI

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Pajak (DIII) Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Padang, Desember 2022

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME	(Ketua)	
2. Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Maselvi
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233060
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/21 Oktober 2000
Departemen : Manajemen
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Anshar, Dadok Tunggul Hitam, Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Desember 2022

Yang menyatakan



Muhammad Fikri Maselvi
NIM. 19233060

ABSTRAK

Muhammad Fikri Maselvi : **Tinjauan Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto**

Pembimbing : **Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kota sawahlunto. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, dan Dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dan data sekunder diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto berupa data target dan realisasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 masih terbilang rendah. Kontribusi pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,20% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,86%. Pada pajak hotel kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,32% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,08%. Pada pajak hiburan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,86% dan terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 0%. Pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,19% dan terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,35%. Kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Sawahlunto tiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pajak hiburan yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan.

Kata Kunci : ***Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat hidup karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto”**. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW berupa Allahuma sholli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, beliau selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tugas akhir penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M. Pd,Ph,D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.

4. Ibu Dr. Rosyeni Rasyid, SE, ME selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu siap mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan berupa ilmu, saran, konsultasi dan nasehat yang sangat dibutuhkan oleh penulis dalam pelaksanaan tugas akhir.
5. Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan ibuk Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang atas segala masukan, pengajaran selama perkuliahan berlangsung, serta staf Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam pengelolaan tugas akhir ini.
7. Kepada orang yang paling istimewa yaitu kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibu, Kakek dan Nenek, adik penulis Annisa Dwi Maselvi, Zikra Putri Maselvi, dan Tante penulis Hijriati Putri Zain serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, dorongan dan semangat selama penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada Wendina Dwi Putri terimakasih untuk selalu mendukung, memotivasi dan menemani setiap saat serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan semasa kuliah, yaitu MHD. Ghaffar Affandi, dan M. Febri Zain serta teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Departemen Manajemen Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat kepada penulis untuk mengerjakan tugas kuliah dan

selalu mengingatkan penulis dalam hal apapun dan selalu ada disaat bahagia dan terpuruk yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

10. Kepada sahabat-sahabat Komunitas UNO yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.

Penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir penelitian ini sebaik mungkin. Namun penulis tetap menyadari bahwa tugas akhir ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tugas akhir penelitian ini. Akhir kata penulis berharap tugas akhir penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Padang, Oktober 2022

Muhammad Fikri Maselvi

NIM. 19233060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	11
B. Pajak Daerah	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Pengertian Pajak Daerah.....	13
3. Jenis-jenis Pajak Daerah	14
4. Fungsi Pajak.....	14
5. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
6. Asas Pemungutan Pajak.....	16
C. Retribusi Daerah	17
1. Pengertian Retribusi Daerah	17
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah	17
D. Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	19
E. Sektor Pariwisata	20
1. Pajak Sektor Pariwisata	20
2. Retribusi Sektor Pariwisata.....	24
F. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata	25

G. Kontribusi	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	27
A. Bentuk Penelitian.....	27
B. Lokasi dan waktu penelitian	27
C. Rancangan penelitian	27
1. Jenis penelitian.....	27
2. Tahapan Penelitian.....	28
3. Objek penelitian.....	30
4. Sumber data	30
5. Teknik Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Profil Instansi.....	33
1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.....	33
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.....	34
3. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	35
4. Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.....	46
5. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	46
B. Pembahasan	47
1. Kontribusi Pajak Pariwisata Kota Sawahlunto	48
2. Kontribusi Retribusi Pariwisata Kota Sawahlunto	54
3. Bagaimana Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kota Sawahlunto	58
BAB V KESIMPULAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Sawahlunto.....	46
Gambar 2. Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021	4
Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021	5
Tabel 3. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021 .	6
Tabel 4. Penerimaan Pajak Hotel Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021.....	48
Tabel 5. Penerimaan Pajak Restoran Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021 ..	49
Tabel 6. Penerimaan Pajak Hiburan Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021 ...	51
Tabel 7. Kontribusi Pajak Pariwisata Kota Sawahlunto Terhadap PAD	52
Tabel 8. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021	54
Tabel 9. Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap PAD	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	65
Lampiran 2. Surat Pengajuan Observasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	66
Lampiran 3. Surat Balasan Observasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	67
Lampiran 4. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Kota Sawahlunto.....	68
Lampiran 5. Hasil wawancara 1 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	69
Lampiran 6. Hasil wawancara 2 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto	70
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas otonomi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dengan diberikan wewenang seluas-luasnya dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional, yang artinya pemberian tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang adil serta perimbangan keuangan daerah dan pusat.

Menurut Mahmudi (2010:18) tujuan mewujudkan otonomi daerah adalah untuk memperkuat kemandirian daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Salah satu kewajiban dari pemerintah daerah adalah melayani kebutuhan masyarakat daerah, oleh sebab itu daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik maupun keuangan untuk membiayai kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Pada tanggal 1 Januari 2001 diberlakukannya Undang-Undang di bidang otonomi daerah dengan adanya otonomi, daerah didorong untuk lebih

berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Tingkat kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama suatu daerah yang dapat digambarkan sebagai daerah otonom. Untuk dapat dikatakan sebagai ideal, keseimbangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dapat mengatur keuangannya sendiri untuk membiayai tugas dan wewenang masing masing daerah. Untuk mencapai otonomi daerah perlu dilakukan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah otonom, salah satunya adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi yang ada.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, pembangunan nasional dimulai dari pembangunan ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menunjang keberhasilan pembangunan. Pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia, tentunya dalam pengembangan kawasan perlu ditingkatkan pemanfaatan potensi kawasan secara optimal. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah perlu pembiayaan dari sumber yang dapat diandalkan.

Menurut Siahaan (2005:14) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan PAD harus dilakukan

agar pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan masyarakatnya, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan pada akhirnya mampu untuk menjadi daerah mandiri. Didalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah disampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah lain yang sah.

Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, rendahnya PAD menunjukkan kemandirian daerah masih rendah dan masih bergantung kepada pemerintah pusat untuk pendanaan pembangunan langsung dan tidak langsung. Dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya sendiri dapat dilihat dari peningkatan PAD berupa pajak dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai salah satu kota di Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949 Kabupaten Sijunjung/Sawahlunto ditetapkan menjadi merupakan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Sawahlunto, untuk menjalankan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat Kota Sawahlunto perlu meningkatkan sumber pendanaan daerah salah satunya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto tahun 2015-2021 yang diharapkan dapat meningkat dengan berkembangnya Kota Sawahlunto sebagai kota wisata namun belum memenuhi harapan, sebagaimana terlihat pada tabel 1. 1 berikut ini:

Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021

Tahun	PAD		
	Target Anggaran	Realisasi	Persentase Pencapaian
2015	55,228,529,829.00	52,268,500,527.86	94.64%
2016	59,365,674,458.00	53,399,785,599.54	89.95%
2017	74,422,971,261.00	62,413,829,794.17	83.86%
2018	59,573,117,340.00	47,227,132,335.41	79.28%
2019	59,758,667,807.00	57,171,093,865.09	95.67%
2020	57,525,368,782.00	59,537,385,897.66	103.50%
2021	50,495,594,425.00	51,470,645,905.45	101.93%

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2021 terjadi penurunan. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 15.232.655.585,92 dan penurunan juga terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menurun, akan tetapi persentase pencapaian targetnya naik

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam meningkatkan PAD di sektor pariwisata penting bagi suatu daerah untuk memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sektor pariwisata. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009). Berikut ini adalah data penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto dari tahun 2015-2021.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021

Tahun	Pajak Daerah		
	Target Anggaran	Realisasi	Persentase Pencapaian
2015	4,393,362,163.00	4,101,043,541.00	93.35%
2016	4,886,500,000.00	4,686,318,341.00	95.90%
2017	5,222,500,000.00	5,337,144,416.00	102.20%
2018	5,527,610,850.00	5,546,092,124.00	100.33%
2019	5,937,337,400.00	5,502,689,718.00	92.68%
2020	5,666,500,000.00	5,602,920,091.75	98.88%
2021	6,134,000,000.00	5,993,540,247.00	97.71%

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Sawahlunto yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan beberapa kali realisasinya tidak memenuhi target yang

sudah di anggarakan, selain itu persentase pencapaian mengalami penurunan pada tahun 2018-2019.

Menurut Windhu (2018:185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayar rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa dan mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 3. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015-2021

Tahun	Retribusi Daerah		
	Target Anggaran	Realisasi	Persentase Pencapaian
2015	2,932,605,615.00	2,540,177,543.00	86.62%
2016	3,394,068,800.00	2,701,515,584.00	79.60%
2017	4,079,675,450.00	3,954,648,882.00	96.94%
2018	3,889,736,594.00	3,533,959,570.00	90.85%
2019	4,093,327,838.00	3,624,747,865.00	88.55%
2020	3,108,095,850.00	2,787,376,593.00	89.68%
2021	3,269,801,630.00	2,724,639,922.00	83.33%

Sumber: BPKAD Kota Sawahlunto, 2022

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto juga berfluktuasi, pada tahun 2018 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dan persentase juga turun dari tahun sebelumnya.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata usaha pariwisata antara lain, daya tarik wisata, kawasan

pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tira, dan spa. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diatas maka jenis pajak sektor pariwisata dikelompokkan menjadi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Retribusi Pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung yang datang ke lokasi tempat rekreasi, berdasarkan hasil koordinasi evaluasi tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disebutkan objek dari retribusi pariwisata di Kota Sawahlunto yaitu, Museum Goedang Ransoem, Museum Kereta Api, Taman Satwa Kandi, Lubang Tambang Mbah Soero, Kawasan Puncak Cemara, Taman Buah Kandih, Camping Ground, Museum Budaya, Kereta Api Mak Itam, Penangkaran buaya

Kota Sawahlunto saat ini berkembang menjadi kota wisata tua yang multietnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia, di Kota Sawahlunto banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan menjadikan Kota Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Hal ini ditegaskan dengan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Kota yaitu *“Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”*

sesuai dengan visi tersebut secara jelas tertulis bahwa pengembangan sektor pariwisata menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Dikenal sebagai kota wisata, maka pemerintah Kota Sawahlunto perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari potensi daerah yang dimiliki. Berdasarkan visi Kota Sawahlunto tersebut maka sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, karena sektor pariwisata memiliki kontribusi dalam penerimaan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata bersumber dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Melihat fenomena diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana perkembangan Kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya dari tahun 2015-2021 melalui tinjauan kontribusi dari pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir penulis dengan judul **“Tinjauan Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi pajak pariwisata (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) Kota Sawahlunto terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menjadi kota wisata?
2. Bagaimana kontribusi retribusi pariwisata Kota Sawahlunto terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menjadi kota wisata?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sektor pariwisata?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak pariwisata (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) Kota Sawahlunto terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menjadi kota wisata.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi objek pariwisata Kota Sawahlunto terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam menjadi kota wisata.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sektor pariwisata Kota Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini mampu memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan juga dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan menjadi acuan dalam meningkatkan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata di Kota Sawahlunto.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam memecahkan permasalahan yang sama.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto mengenai Tinjauan Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata tiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada pajak hiburan yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan
2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta kurangnya sarana dan prasarana sehingga menyulitkan petugas untuk memungut pajak
3. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sektor pariwisata di Kota Sawahlunto yaitu dengan cara mensosialisasikan penggunaan *tapping box* pada restoran untuk mempermudah merekam transaksi dan penggunaan pos android pada tempat pariwisata untuk merekam transaksi secara tunai dan non-tunai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka saran bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dalam

meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi serta meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang pajak yang harus dibayarkan.
2. Disarankan untuk pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk lebih tegas terhadap wajib pajak yang sering lalai dalam membayar dan melaporkan pajak dengan memberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2022). *Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022. Kota Sawahlunto: Badan Pusat Statistik*
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah*.(5(2)), 89-104.
- Poerwadarinta. (2006). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Suwena, I. K., & Widyatmaja. (2010). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali: Udayana University Press.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah